



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 425.11/1638-PLB

TENTANG :

PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
DI KECAMATAN SUKANAGARA KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 910/KEP.163-Admbang/2009 Tanggal 30 Januari 2009 Perihal Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana SLB Jawa Barat.
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
 - Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus (Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus), perlu didirikan SLB Negeri di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur.
 - Surat Bupati Cianjur Nomor 421.9/2474/Um tanggal 13 Juli 2007 perihal Usulan Penetapan Lokasi USB SLB Negeri di Kabupaten Cianjur.
 - Surat Bupati Cianjur Nomor 421.9/2472/Umum tanggal 9 Juli 2007 perihal Usulan Penetapan Komite Pembangunan SLB Negeri di Kecamatan Sukanagara berikut Tugas Pokok dan Fungsi Komite Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Kabupaten Cianjur.
 - Surat Keterangan Bupati Cianjur Nomor 421.9/2473 tanggal 11 Juli 2007, menerangkan bahwa fungsi sebagian tanah Pemerintah Kabupaten Cianjur Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 di Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara seluas ± 3.445 M2 tidak akan digunakan pembangunan lain kecuali untuk pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Kabupaten Cianjur.
 - Surat dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur Nomor 503/147/KPPTPM tanggal 17 Pebruari 2010 perihal Surat Keterangan Surat Ijin Mendirikan Bangunan SLB. Sedang dalam proses, penilaian administrasi dan dinyatakan telah lengkap.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu didirikan Sekolah Luar Biasa Negeri di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tanggal 31 Desember 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;



6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang perubahan atas Perda Nomor 15 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 9 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 Nomor 104 Seri D)..

Memperhatikan : Permohonan dari Plh Kepala SLB Negeri Cianjur Nomor 422.2/10-SLBN tanggal 12 Januari 2010 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pendirian SLB Negeri Sukanagara Cianjur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mendirikan Sekolah Luar Biasa Negeri Sukanagara Cianjur, yang berlokasi di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur.
- KEDUA** : Bahwa SLB Negeri tersebut diatas berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA** : Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Surat Keputusan ini, maka dapat dilaksanakan mulai kegiatan Operasional Belajar Mengajar.
- KEEMPAT** : Dengan dikeluarkan Surat Keputusan Pendirian SLB Negeri Sukanagara Cianjur ini, Kepala Sekolah wajib melaporkan kegiatan operasional belajar mengajar secara berkala kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat cq Bidang PLB.
- KELIMA** : Pembiayaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dibebankan kepada APBD melalui Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 02 Januari 2010



Prof. Dr. H. MOH. WAHYUDIN ZARKASYI, Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 195708071986011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Direktorat Pembinaan PSLB Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Cianjur di Cianjur;
6. Sekretaris Provinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Bappeda Provinsi Jawa Barat di Bandung;
8. Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat di Bandung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur di Cianjur;
10. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat di Bandung;
11. Tertinggal.